



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



20 24



**DIREKTORAT HUKUM
DEPUTI BIDANG HUKUM DAN KERJA SAMA**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, sebagai ucapan rasa syukur kita karena telah berakhirnya tahun 2024 dan bersamaan dengan telah selesainya keseluruhan kegiatan 2024 sesuai dengan program-program yang telah direncanakan. Sebagai pertanggungjawaban capaian sasaran dan target yang telah ditetapkan tahun 2024, semuanya tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Direktorat Hukum Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN Tahun 2024.


LKIP merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban tentang penyelenggaraan negara yang berdayaguna dan berhasilguna sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya.

Penyusunan LKIP ini tidak sekedar memenuhi amanat Inpres tersebut di atas, lebih dari itu, penyusunan LKIP ini merupakan bentuk pertanggungjawaban secara terbuka terhadap pencapaian sasaran dan target di bidang reformasi birokrasi .

Dalam penyusunan LKIP ini kami menyadari masih terdapat kekurangan-kekurangan, namun demikian harapan kami laporan ini akan menjadi laporan pertanggungjawaban, dan pedoman dalam peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Jakarta, Januari 2025

Direktur Hukum BNN



Toton Rasyid, S.H., M.H.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 Direktorat Hukum Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN merupakan LKIP dari Renstra Tahun 2020 – 2024, dan dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Dokumen Penetapan Kinerja (TAPKIN) Tahun 2024.

Direktorat Hukum Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN berupaya untuk mencapai target tertinggi dari LKIP yang berdasarkan SAKIP, karena dengan mewujudkan LKIP yang proporsional dan professional akan semakin transparan dalam mempertanggungjawabkan kinerja Direktorat Hukum Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN.

Dengan berakhirnya tahun 2024, maka LKIP Direktorat Hukum Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama bnn Tahun 2024 menyajikan informasi kinerja tahun 2024 yang telah terekam oleh Tim LKIP. Data kinerja disusun dalam bentuk laporan terhadap Pencapaian Kinerja selama kurun waktu dari bulan Januari 2024 s.d. Desember 2024 serta perbandingan dengan tahun sebelumnya.

Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, namun masih perlu perbaikan untuk tahun mendatang, dan tentunya dengan segala dukungan dari berbagai pihak, semoga Direktorat Hukum Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN dapat meningkatkan kinerjanya pada tahun mendatang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB. I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan dan Sasaran

BAB. II PERENCANAAN KINERJA

- A. Perjanjian Kinerja
- B. Rencana Kinerja Dan Tahap Pelaksanaan

BAB. II. AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Direktorat Hukum
- B. Metode Pengukuran & Evaluasi Kinerja Terhadap Indeks Rancangan Produk Hukum Dan Penyelesaian Permasalahan Hukum
 - 1) Jenis Data
 - 2) Teknik Pengumpulan Data
 - 3) Variabel Pengukuran
 - 4) Teknis Analisa Data
 - 5) Hasil Pengukuran & Evaluasi Kinerja
 - 6) Hasil Pengukuran & Evaluasi Kinerja Kualitatif
- C. Realisasi Anggaran

BAB. III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

- A. Kesimpulan
- B. REKOMENDASI

LAMPIRAN

1. Hasil Analisa Data Pengukuran & Evaluasi Kinerja Terhadap Indeks Rancangan Produk Hukum
2. Hasil Analisa Data Pengukuran & Evaluasi Kinerja Terhadap Indeks Penyelesaian Permasalahan Hukum

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemerintah memiliki fungsi dan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat, dengan menjalankan peran sebagai organisasi publik non profit yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Seiring kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan perbaikan pelayanan.

Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini sering tidak memenuhi harapan masyarakat, dalam pelaksanaannya pelayanan publik yang diberikan selalu identik dengan prosedur yang tidak jelas dan berbelit-belit, persyaratan yang rumit dan tidak masuk akal, biaya pungutan di luar ketentuan, dan ketidakpastian penyelesaian. Hal ini dapat terlihat dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui beberapa media massa dan jejaring sosial sehingga memberikan dampak buruk terhadap pelayanan pemerintah, yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat.

Salah satu upaya yang dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah dengan melakukan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat kepada penerima jasa atau pengguna layanan. Mengingat jenis layanan publik sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dapat menggunakan metode dan teknik survei yang sesuai.

Badan Narkotika Nasional merupakan salah satu lembaga pelayanan publik yang melaksanakan survei terhadap kepuasan masyarakat dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Sebagai salah satu bagian atau sub satker dari suatu lembaga pelayanan publik berkaitan dengan penegakan hukum, Direktorat Hukum BNN juga melakukan survei terhadap Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Eselon

Il yang berupa Pengukuran & Evaluasi Kinerja terhadap Indeks Rancangan Produk Hukum dan Indeks Pelayanan Bantuan Hukum. Pengukuran & Evaluasi Kinerja ini dilaksanakan terhadap :

1. Indeks Rancangan Produk Hukum oleh Direktorat Hukum BNN, khususnya Sub Direktorat Perundang-undangan, yang mana respondennya adalah penerima layanan penyusunan Peraturan Kepala BNN, Peraturan Badan Narkotika Nasional, Penerima Layanan Asistensi Regulasi dan Penerima Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).
2. Indeks Pelayanan Bantuan Hukum yaitu berupa penerima layanan Bantuan Hukum Litigasi oleh Direktorat Hukum BNN khususnya Sub Direktorat Bantuan Hukum, dalam menangani kasus-kasus atau gugatan seperti gugatan Perdata, Praperadilan, kasus Kepegawaian, Tata Usaha Negara yang gugatannya ditujukan kepada instansi BNN secara vertikal, sehingga yang menjadi responden adalah satker yang memperoleh layanan bantuan hukum.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Pengukuran & Evaluasi Kinerja ini bertujuan untuk mengukur kepuasan penerima layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan di Direktorat Hukum BNN. Adapun sasaran-sasaran Pengukuran & Evaluasi Kinerja terhadap Indeks Rancangan Produk Hukum dan Penyelesaian Permasalahan Hukum adalah :

1. Mendorong partisipasi penerima layanan dalam menilai kinerja penyelenggara atau pemberi layanan di Direktorat Hukum BNN.
2. Mengukur secara berkala tingkat kepuasan penerima layanan terhadap pelayanan Direktorat Hukum BNN.
3. Mendorong penyelenggara atau pemberi layanan dalam hal ini Direktorat Hukum BNN untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.
4. Mendorong penyelenggara layanan atau pemberi layanan yaitu Direktorat Hukum BNN menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Rencana Kinerja Direktorat Hukum tahun 2024 merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN, didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai pada tahun 2024. Berdasarkan rencana kinerja tahunan tersebut, disusun Rencana Kerja Kegiatan dan Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKAKL). Setelah mendapatkan persetujuan anggaran dari Kementerian Keuangan, disusunlah Perjanjian Kinerja Tahun 2024 antara Eselon I dengan Eselon II yaitu antara Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN dengan Direktur Hukum BNN.

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam PERMENPAN No. 53 Tahun 2014, Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen juga kesepakatan antara penerima amanah dengan pemberi amanah.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud

kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah;

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

PERJANJIAN KINERJA DIREKTORAT HUKUM

UNIT KERJA ESELON II : DIREKTORAT HUKUM
TAHUN ANGGARAN : 2024

NO	SASARAN STRATEGIS KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDEKS
1.	Indeks layanan hukum bidang P4GN	Indeks Rancangan Produk Hukum	4
		Indeks Pelayanan Bantuan Hukum	4

B. RENCANA KERJA DAN TAHAP PELAKSANAAN

Pengukuran dan Evaluasi Kinerja terhadap Indeks Rancangan Produk Hukum dan Indeks Pelayanan Bantuan Hukum di Direktorat Hukum Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN ini dilaksanakan pada akhir Januari 2024 s.d. Desember 2024 dengan tahapan mulai dari tahap;

- Persiapan,

Menentukan metode yang dipakai dalam pengukuran & evaluasi kinerja yaitu metode kuantitatif, kualitatif dan sampel diambil dengan teknik *simple random sampling*. Setelah itu dibuatkan instrumennya berupa angket/ kuesioner.

- **Penyebaran Kuesioner**
Setelah kuesioner *dicetak* dan digandakan, kemudian disebarakan ke penerima layanan sebagai responden.
- **Pengumpulan Data**
Kuesioner yang telah diisi dikumpulkan ke petugas pengukuran & evaluasi kinerja Direktorat Hukum BNN.
- **Pengolahan dan Penyusunan Laporan**
Tim Pengukuran & Evaluasi Kinerja Direktorat Hukum BNN memeriksa kuesioner, memasukkan jawaban, menganalisis data, kemudian hasil dari analisa disajikan dalam bentuk analisis statistik deskriptif.

AKUNTABILITAS KINERJA**A. Capaian Kinerja Direktorat Hukum**

Pada tahun 2024 Direktorat Hukum Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN berhasil merealisasikan capaian kinerja maksimal, keberhasilan tersebut merupakan bentuk kerja keras Direktorat Hukum Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN yang juga dicapai pada tahun sebelumnya. Capaian kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Indeks Rancangan Produk Hukum

Kegiatan penyusunan peraturan perundang-undangan merupakan kegiatan dari bidang Perundang-Undangan Direktorat Hukum Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN, yang senantiasa dilaksanakan dalam mengiringi jalannya organisasi BNN yang tidak terlepas dengan aturan-aturan yang dibutuhkan sebagai pendukung. Adapun penyusunan peraturan yang dilaksanakan oleh Direktorat Hukum BNN berupa Peraturan Kepala BNN dan Peraturan Badan Narkotika Nasional.

Pada tahun 2024 Direktorat Hukum BNN menyusun 10 peraturan yang menggunakan DIPA. Hal tersebut terjadi karena dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan kebijakan pimpinan namun adanya efisiensi anggaran perkegiatan, sehingga capaian penyusunan Peraturan dapat melebihi dari target yang sudah ditentukan. Hasil indeks capaian atas Regulasi di bidang P4GN tersebut dapat digambarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel Indikator Kinerja Rancangan Produk Hukum Tahun 2024

Indikator Kinerja (Output)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Rancangan Produk Hukum	4	3,9	97,5 %

belas) rancangan Peraturan Badan maupun Peraturan Kepala, sebagai berikut:

No	Peraturan	Keterangan
1	Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota	DIPA
2	Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Badan Narkotika Nasional	DIPA
3	Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Melalui Sistem Pembelajaran Terintegrasi	DIPA
4	Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika	DIPA
5	Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Standar Data Statistik	DIPA
6	Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Metadata Statistik	DIPA
7	Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional	DIPA
8	Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Jadwal Retensi Arsip Badan Narkotika Nasional	DIPA
9	Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Program Arsip Vital di Lingkungan Badan Narkotika Nasional	DIPA
10	Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik	DIPA

10	Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Badan Narkotika Nasional	DIPA
11	Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pedoman Operasional Standar Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Badan Narkotika Nasional	DIPA
12	Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Pedoman Sistem Kerja Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional	DIPA
13	Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Manajemen Risiko Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional	DIPA
14	Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Satu Data di Lingkungan Badan Narkotika Nasional	DIPA
15	Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Unit K-9 Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional	DIPA
16	Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Publik Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional	DIPA

2) Indeks Pelayanan Bantuan Hukum

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika salah satunya adalah pemberantasan terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Seiring berjalan dengan hal tersebut akan ditemukan permasalahan-permasalahan hukum yang akan terjadi, seperti Badan Narkotika Nasional di gugat oleh Tersangka, oleh pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung bersinggungan dengan perkara Narkotika.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas Seksi Pembelaan Hukum Subdirektorat Bantuan Hukum Direktorat Hukum Deputi Bidang Hukum dan

Kerja Sama BNN melakukan kegiatan layanan bantuan hukum/pembelaan hukum litigasi di Bidang P4GN.

Tabel Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Bantuan Hukum Tahun 2024

Indikator Kinerja (Output)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Pelayanan Bantuan Hukum	4	3,97	99,25 %

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian target kinerja untuk kegiatan Bantuan Hukum Litigasi mendekati dengan target yang telah ditentukan. Adapun capaian kasus yang ditangani/ diberikan pelayanan bantuan hukum pada tahun 2024 sebanyak 23 (dua puluh tiga) kasus dengan rincian sebagai berikut:

1. Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN JKT Tim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Tsk. Andreas Andi Mulyawan, Termohon Kepala BNN RI (Januari) – **Permohonan Ditolak**
2. Gugatan Perdata Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Cbd di Pengadilan Negeri Cibadak dengan Penggugat I Rika Afriyani dan Penggugat II Asri Anisa Juliyani, Tergugat II Kepala BNN RI (Februari) – **Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankijke Verklaard/ NO*)**
3. Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Jap di Pengadilan Negeri Jayapura dengan Pemohon Icuik Goris Gurindra dan Termohon Kepala BNNP Papua (April) – **Permohonan Ditolak**
4. Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN PIp di Pengadilan Negeri Palopo dengan Pemohon Jumardi alias Madi bin Zakaria dan Termohon Kepala BNNP Sulawesi Selatan (April) – **Permohonan Ditolak**
5. Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Mtr di Pengadilan Negeri Mataram dengan Pemohon Lalu Adit Juniawan alias Adit , Termohon Kepala BNNP NTB (Mei) – **Permohonan Ditolak**
6. Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Ptk di Pengadilan Negeri Pontianak dengan Pemohon Daryl Domickan (WNA) Termohon Kepala BNNP Kalimantan Barat (September) - **Permohonan Ditolak**
7. Praperadilan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Ptk di Pengadilan Negeri Pontianak dengan Pemohon Jeky alias Jek Termohon Kepala BNNP Kalimantan Barat (September) - **Permohonan Ditolak**

8. Praperadilan Nomor 8/Pid.Pra/2024/PN Ptk di Pengadilan Negeri Pontianak dengan Pemohon Remmond alias Rimund (WNA) Termohon Kepala BNNP Kalimantan Barat (September) - **Permohonan Ditolak**
9. Praperadilan Nomor 9/Pid.Pra/2024/PN Ptk di Pengadilan Negeri Pontianak dengan Pemohon Benny Diktus Termohon Kepala BNNP Kalimantan Barat (September) - **Permohonan Ditolak**
10. Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Ptk di Pengadilan Negeri Palopo dengan Pemohon Risnawati alias Bunda Risna dan Termohon Kepala BNNK Palopo - **Permohonan Gugur**
11. Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Gin di Pengadilan Negeri Gianyar dengan Pemohon Diego Alejandro Santos (WNA Filiphine) dan Termohon Kepala BNN RI/Direktorat P2 (Oktober) – **Permohonan Ditolak**
12. Gugatan Perdata Cibadak II Nomor 34/Pdt.Bth/2024/PN Cbd di Pengadilan Negeri Cibadak dengan Pemohon Dedi Rukmana dan Termohon Kepala BNN RI/Direktorat TPPU (November) – **on process**
13. Gugatan TUN di Pengadilan TUN Jakarta dengan Pemohon DN dan Termohon Kepala BNN RI atas Putusan Sidang Disiplin Pegawai. – **on process**
14. Praperadilan Nomor 32/Pid.Pra/2024/PN Plg dengan Pemohon Yuni Balti dan Termohon BNNP Sumatera Selatan/Penyidik (Desember) – **Permohonan Ditolak**
15. Praperadilan Nomor 33/Pid.Pra/2024/PN Plg dengan Pemohon Yuni Balti (untuk perkara Chairil Ubaidi/ suami Pemohon) dan Termohon BNNP Sumatera Selatan/ Penyidik (Desember) – **Permohonan Gugur**
16. Praperadilan Nomor 13/Pid.Pra/2024/PN Plg dengan Pemohon Jekson Eprain Silitonga dan Nanda Andika Syahputra alias Birong dan Termohon Kepala BNNP Sumatera Utara di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam (Desember)– **on process**
17. Pendampingan Hukum Sidang Kode Etik Pegawai bidang Pemberantasan (BSP).
18. Pendampingan Hukum Sidang Disiplin Pegawai BNNK Way Kanan (DN)
19. Pendampingan Hukum Sidang Disiplin Pegawai BNNK Tanggamus (BS)
20. Pendampingan Hukum Sidang Disiplin Pegawai Pemberantasan (PDT)
21. Pendampingan Hukum Sidang Disiplin Pegawai Balai Besar Rehabilitasi (CD)
22. Pendampingan Hukum Kasus Kepegawaian Laporan Pengaduan FL

23. Pendampingan Hukum kepada BNNP Jawa Barat atas Somasi PT Superhelindo Jaya (subkontraktor) kepada PT. Luxindo Putra Mandiri (kontraktor) terkait rencana penghentian operasional lift kantor BNNP Jawa Barat.

B. Metode Pengukuran & Evaluasi Kinerja Terhadap Indeks Regulasi Bidang P4GN dan Indeks Pelayanan Bantuan Hukum

1). Jenis Data

Data utama dalam Metode pengukuran & evaluasi kinerja ini adalah data primer yang diperoleh dari responden dengan cara mengisi kuesioner berisikan pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh responden. Hasil jawaban responden tersebut diolah menjadi angka-angka dan dianalisis dengan teknik analisis statistik, dan sebagai data pendukung dipakai data kuantitatif, kemudian dijabarkan secara deskriptif. Selain itu, pada kuesioner terdapat bagian pengisian kritik, saran dan masukan dari responden sebagai data kualitatif.

2). Teknik Pengumpulan data

Data pada metode pengukuran & evaluasi kinerja ini diambil dengan instrumen berupa kuesioner dengan jawaban tertutup dan terbuka dengan empat pilihan jawaban. Responden dalam pengumpulan data pengukuran evaluasi & kinerja ini adalah setiap orang yang berkaitan dan berkepentingan dengan kinerja atau pelayanan yang diberikan oleh Direktorat Hukum, yang terdiri dari PNS maupun anggota Polri yang penugasan pada BNN. Responden diambil dari satker-satker yang pada tahun 2024 mengajukan permohonan pembuatan Peraturan Kepala BNN atau Peraturan Badan Narkotika Nasional, penerima layanan asistensi regulasi maupun pengguna *website* laman JDIH. Kemudian ditindaklanjuti oleh Direktorat Hukum BNN. Satker-satker tersebut yaitu, Biro SDMA & Organisasi BNN, Biro Umum Settama BNN, Puslitdatin, Deputi Bidang Pemberantasan dan Inspektorat Utama.

Sedangkan untuk Pelayanan Bantuan Hukum, responden diambil dari instansi BNN vertikal yang pada 2024 mengajukan permohonan Bantuan Hukum dan telah ditindaklanjuti oleh Tim Bankum Direktorat Hukum BNN,

diantaranya BNNP Sumatera Selatan, BNNP Papua, BNNP Kalimantan Barat, Direktorat TPPU BNN, dan Direktorat P2 BNN.

3). Variabel Pengukuran

Variabel pada pengukuran ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyeleggaraan Pelayanan Publik.

Untuk variable pengukuran terhadap Indeks Regulasi Bidang P4GN terdiri dari 4 ruang lingkup, antara lain :

1. Tata Cara Pelayanan dan Kecepatan Waktu
2. Kualitas Hasil Layanan
3. Kemampuan/ Kompetensi, Sikap dan Kesanggupan Tim
4. Penanganan/ Tindak Lanjut

Sedangkan variable pengukuran terhadap Penyelesaian Permasalahan Hukum terdiri dari 7 ruang lingkup, antara lain :

1. Pelayanan
2. Kecepatan Waktu
3. Biaya
4. Kualitas Hasil Layanan
5. Kemampuan Petugas
6. Sikap Tim/ Petugas Pelaksana
7. Penanganan/ Tindak Lanjut

4). Teknis Analisa Data

Analisis data pada pengukuran & evaluasi kinerja di Direktorat Hukum ini menggunakan analisis statistik deskriptif. Keempat ruang lingkup selanjutnya disusun dalam kuesioner dengan 4 pertanyaan, dengan empat pilihan jawaban.

Adapun penilaiannya menggunakan skala *likert*, dengan skor 1 sampai dengan 4. Indikator penilaian skor yang digunakan sebagai berikut :

- Kategorisasi Mutu Pelayanan :

No	Skor	Mutu	Kinerja Pelayanan
1.	3,26 – 4,00	A	Sangat Memuaskan
2.	2,51 – 3,25	B	Memuaskan
3.	1,76 – 2,50	C	Cukup Puas
4.	1,00 – 1,75	D	Tidak Puas

Angka skor beserta intervalnya diperoleh dengan Nilai Tertinggi – Nilai Terendah dibagi dengan jumlah jawaban yaitu $(4-1) : (4) = 0,75$

- Nilai Interval Konversi ke Nilai 100 :

No	Skor	Mutu	Kinerja Pelayanan
1.	81,26 – 100,00	A	Sangat Memuaskan
2.	62,51 – 81,25	B	Memuaskan
3.	43,76 – 62,50	C	Cukup Puas
4.	25,00 – 43,75	D	Tidak Puas

Nilai interval di atas diperoleh dari :

- Untuk skor minimum dalam persentase

$$= \frac{\text{skor minimum}}{\text{skor maksimum}} \times 100 \% = \frac{1}{4} \times 100 \% = 25\%$$

- Untuk skor maksimum dalam persentase

$$= \frac{\text{skor minimum}}{\text{skor maksimum}} \times 100 \% = \frac{1}{4} \times 100 \% = 25\%$$

- Untuk interval dalam persentase

$$= \text{Skor maksimum} - \text{skor minimum} = 100\% - 25\% = 75\%$$

- Sehingga untuk jenjang dalam interval dalam persentase adalah

$$= \frac{75\%}{4} = 18,75 \%$$

Nilai Persepsi Mutu Pelayanan dan Kinerja Direktorat Hukum :

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Skor	Mutu	Kinerja Pelayanan
1	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat Memuaskan

2	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Memuaskan
3	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Cukup Puas
4	1,00 – 1,75	25,00 – 43,75	D	Tidak Puas

5). Hasil Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Terhadap Indeks Rancangan Produk Hukum

Dari hasil survei, diketahui bahwa Indeks Kepuasan pada Rancangan Produk Hukum sebesar 3,9 berada pada kategori “SANGAT MEMUASKAN” (pada interval 3,26 – 4,00).

Hasil Indeks Kepuasan di atas, terdiri dari empat ruang lingkup, analisis selanjutnya adalah mendeskripsikan hasil analisis terhadap keempat ruang lingkup tersebut berdasarkan skor rata-rata masing-masing yang bisa dilihat pada tabel berikut :

No	Ruang Lingkup	Skor Rata-rata	Kategori
1.	Tata Cara Pelayanan dan Kecepatan Waktu	3,9	SANGAT MEMUASKAN
2.	Kualitas Hasil Layanan	4	SANGAT MEMUASKAN
3.	Kemampuan/ Kompetensi, Sikap dan Kesanggupan Tim	3,9	SANGAT MEMUASKAN
4.	Penanganan/Tindak Lanjut	3,8	SANGAT MEMUASKAN


1) Analisa Data Terhadap Indeks Rancangan Produk Hukum

Berdasarkan hasil analisis fakta di lapangan diperoleh Hasil Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Regulasi Bidang P4GN oleh Direktorat Hukum BNN dalam 4 jenis ruang lingkup dan tersaji dalam analisa data sebagai berikut :

a) Tata Cara Pelayanan Dan Kecepatan Waktu

Tata Cara Pelayanan dan Kecepatan Waktu adalah prosedur yang dibakukan bagi pemberi dan penerima layanan, serta jangka waktu yang diperlukan oleh pemberi layanan dalam menyelesaikan jenis layanan atau pekerjaan. Dari hasil analisis, diperoleh 99% dari jumlah responden memilih jawaban “Sangat Memuaskan” dengan rata-rata skor sebesar


3,9 dimana berada pada interval 3,26 s/d 4,00 dengan kategori "SANGAT BAIK", dapat disajikan melalui diagram sebagai berikut:



b) Kualitas Hasil Layanan

Kualitas hasil pelayanan adalah sesuatu yang berhubungan dengan terpenuhinya harapan/kebutuhan penerima layanan, dimana pelayanan dikatakan berkualitas apabila dapat menyajikan produk sesuai dengan harapan dan kebutuhan penerima layanan.

Dari hasil analisis, diperoleh 100 % dari jumlah responden memilih jawaban "Sangat Memuaskan " dengan rata-rata skor sebesar 4,0 dimana berada pada interval 3,26 s/d 4,00 dengan kategori "SANGAT BAIK", dapat disajikan melalui diagram sebagai berikut :



c) Kompetensi Tim

Kompetensi Tim atau Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana yang meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

Dari hasil analisis, diperoleh 99% dari jumlah responden memilih jawaban "Sangat Memuaskan" dengan rata-rata skor sebesar 3,9 dimana berada pada interval 3,26 s/d 4,00 dengan kategori "SANGAT BAIK", dapat disajikan melalui diagram sebagai berikut :



d) Penanganan/ Tindak Lanjut

Tindak Lanjut adalah upaya yang dilakukan oleh Pelaksana dalam mengambil tindakan untuk langkah selanjutnya.

Dari hasil analisis, diketahui sebesar 98 % dari jumlah responden dengan jawaban "Sangat Memuaskan". Sehingga dalam ruang lingkup Tindak Lanjut rata-rata skor sebesar 3,8 dimana berada pada interval 3,26 s/d 4,00 dengan kategori "SANGAT BAIK", dapat disajikan melalui diagram sebagai berikut:



6) Hasil Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Terhadap Indeks Pelayanan Bantuan Hukum

Dari hasil survei, diketahui bahwa Indeks Kepuasan pada Pelayanan Bantuan Hukum sebesar 3,97 berada pada kategori "SANGAT MEMUASKAN: (pada interval 3,26 – 4,00).

Hasil Indeks Kepuasan di atas, terdiri dari tujuh ruang lingkup, analisis selanjutnya adalah mendeskripsikan hasil analisis terhadap kesembilan ruang lingkup tersebut berdasarkan skor rata-rata masing-masing yang bisa dilihat pada tabel berikut:

No	Ruang Lingkup	Skor Rata-rata	Kategori
1.	Pelayanan	4	SANGAT BAIK
2.	Kecepatan Waktu	4	SANGAT BAIK
3.	Biaya	3,95	SANGAT BAIK
4.	Kualitas Hasil Layanan	4	SANGAT BAIK
5.	Kemampuan Petugas	3,95	SANGAT BAIK
6.	Sikap Tim/ Petugas	3,95	SANGAT BAIK
7.	Tindak Lanjut	3,95	SANGAT BAIK


1) Analisa Data Terhadap Indeks Pelayanan Bantuan Hukum

Berdasarkan hasil analisis fakta di lapangan diperoleh Hasil Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Indeks Pelayanan Bantuan Hukum oleh Direktorat Hukum BNN dalam 7 jenis ruang lingkup dan tersaji dalam analisa data sebagai berikut :

a) Pelayanan

Pelayanan berkaitan dengan Pelayanan Bantuan Hukum adalah pelayanan yang berkaitan dengan syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan permohonan bantuan hukum kepada Pemberi Layanan baik secara teknis .

Dari hasil analisis, diperoleh 100% dari jumlah responden memilih jawaban “ Sangat Puas “ dengan rata-rata skor sebesar 4,00 dimana berada pada interval 3,26 s/d 4,00 dengan kategori “SANGAT BAIK”, dapat disajikan melalui diagram sebagai berikut :



b) Kecepatan Waktu

Ketepatan Waktu adalah jangka waktu yang diperlukan oleh pemberi layanan untuk menyelesaikan layanan atau pekerjaan.


Dari hasil analisis, diperoleh 100% dari jumlah responden memilih jawaban “Sangat Cepat “ dengan rata-rata skor sebesar 4 dimana berada pada interval 3,26 s/d 4,00 dengan kategori “SANGAT BAIK”, sehingga dapat disajikan melalui diagram sebagai berikut :



c) Biaya

Biaya atau tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada Penerima Layanan dalam mengurus/ memperoleh pelayanan dari penyelenggara yaitu layanan bantuan hukum.


Dari hasil analisis, diperoleh 98,75% dari jumlah responden memilih jawaban “Sangat Murah/ Gratis “ dengan rata-rata skor sebesar 3,95 dimana berada pada interval 3,26 s/d 4,00 dengan kategori “SANGAT BAIK”, sehingga dapat disajikan melalui diagram sebagai berikut :



d) Kualitas Hasil Layanan

Kualitas hasil pelayanan adalah sesuatu yang berhubungan dengan terpenuhinya harapan/kebutuhan penerima layanan, dimana pelayanan dikatakan berkualitas apabila sesuai dengan harapan dan kebutuhan penerima layanan.


Dari hasil analisis, diperoleh 100% dari jumlah responden memilih jawaban “Sangat Puas “ dengan rata-rata skor sebesar 4 dimana berada pada interval 3,26 s/d 4,00 dengan kategori “SANGAT BAIK” sehingga dapat disajikan melalui diagram sebagai berikut :



e) Kemampuan Petugas

Kemampuan Petugas atau Tim Pelaksana adalah kemampuan/ kompetensi yang harus dimiliki oleh pelaksana yang meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.


Dari hasil analisis, diperoleh 98,75% responden menjawab “Sangat Puas “dengan rata-rata skor sebesar 3,95 dimana berada pada interval 3,26 s/d 4,00 dengan kategori “SANGAT BAIK”, sehingga dapat disajikan melalui diagram sebagai berikut :



f) Sikap Tim/ Petugas

Sikap Tim/ Petugas adalah perilaku petugas dalam memberikan pelayanan Bantuan Hukum.


Dari hasil analisis, diperoleh 98,75% dari jumlah responden memilih jawaban “Sangat Puas” dengan rata-rata skor sebesar 3,95 dimana berada pada interval 3,26 s/d 4,00 dengan kategori “SANGAT BAIK”, sehingga dapat disajikan melalui diagram sebagai berikut :



g) Tindak Lanjut

Tindak Lanjut adalah upaya yang dilakukan oleh Pelaksana dalam mengambil tindakan untuk langkah selanjutnya terkait dengan layanan bantuan hukum.

Dari hasil analisis, diperoleh 98,75% dari jumlah responden memilih jawaban “Sangat Puas “ dengan rata-rata skor sebesar 3,95 dimana berada pada interval 3,26 s/d 4,00 dengan kategori “SANGAT BAIK”, sehingga dapat disajikan melalui diagram sebagai berikut :



Berdasarkan data yang diperoleh dari indeks Layanan Hukum di Bidang P4GN sebesar 3,94 dengan persentase mencapai 98,4%, yang menunjukkan bahwa secara keseluruhan Tim Pelaksana Kegiatan Layanan Hukum di Bidang P4GN sudah melaksanakan kegiatan dengan SANGAT BAIK (interval 3,26 s.d. 4,00). Adapun perhitungan indeks diperoleh sebagai berikut:

Indeks Rancangan Produk Hukum + Indeks Pelayanan Bantuan Hukum

2

$$\underline{3,9 + 3,97 = 3,94}$$

2

Hasil perhitungan indeks layanan hukum di bidang P4GN sebesar 3,94 dengan kata lain, mendekati target capaian indeks layanan hukum di bidang P4GN yaitu pada indeks 4.

Hasil capaian indeks layanan hukum di bidang P4GN tahun 2024 jika dibandingkan dengan hasil capaian tahun 2023 mengalami peningkatan dari capaian tahun 2023 sebesar 3,89 menjadi 3,94 pada tahun 2024.

C. Hasil Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Kualitatif

Hasil Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Kualitatif pada penelitian ini diperoleh dari hasil kritik, saran dan masukan responden yang ditulis dalam kuesioner yang telah disebarakan.

Kritik, saran dan masukan bagi Direktorat Hukum dalam rangka **Penyusunan Produk Hukum** yang diusulkan responden antara lain:

- a. sudah bagus
- b. Sangat Mendukung
- c. Sosialisasi lebih ditingkatkan lagi terhadap aturan yang masih berlaku
- d. Lebih sering dilakukan Sosialisasi/Asistensi JDIH sampai tingkat BNNK
- e. Agar ada kegiatan mengundang Kasubbag Umum BNNK/Kota secara tatap muka dalam tiap kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dit. Hukum BNN untuk *sharing* permasalahan yang dihadapi karena beban kerja Kasubag Umum lebih berat namun Grade Tunkin dibawah fungsional ahli muda.

- f. Ada Kontak Person untuk pelayanan di Direktorat Hukum BNN
- g. Semoga bisa selalu *fast respon* dalam menanggapi kebutuhan di wilayah.

Kritik, saran dan masukan bagi Direktorat Hukum dalam rangka **Pelayanan Bantuan Hukum** yang diusulkan responden antara lain :

- a. Sangat baik dan sangat membantu
- b. Terimakasih atas bantuannya.
- c. Memuaskan
- d. semoga selanjutnya bidang hukum bisa ada di BNNP/BNNK
- e. Sempurna. Pertahankan
- f. Semoga kegiatan seperti ini dapat di laksanakan kembali untuk meningkatkan pengetahuan kami
- g. agar lebih sering mengadakan kegiatan seperti ini tetapi secara off line agar langsung terjadi interaksi 2 arah kl on line kadang terganggu oleh jaringan terima kasih
- h. Pelayanan Tim Dit. Hukum sudah baik
- i. Agar sering dilakukan sosialisasi / asistensi untuk BNNP/BNNK terkait penyidikan maupun pemasalahan kasus Pegawai supaya tidak salah dalam penanganannya.
- j. semoga dapat dilakukan bimtek khusus permasalahan hukum untuk tingkat BNNK
- k. Maju pantang mundur
- l. tidak ada saran dan kritik karena sudah baik. terima kasih
- m. Terimakasih untuk membuka hati dalam melayani sesama
- n. Responsif dan humble. terima kasih
- o. Agar diadakan pertemuan offline untuk petugas penghubung bankum

D. REALISASI ANGGARAN

Tabel Anggaran

SUMBER DANA	URAIAN KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
APBN	Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum (Direktorat Hukum)	2.582.374.000	2.565.847.923	99,36%

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

1. Target Output 2024 yang ditetapkan dalam DIPA Direktorat Hukum BNN pada tahun 2024 ada 2 (dua) yaitu;
 - Indeks Rancangan Produk Hukum indeks 4 dengan capaian 3,9 (97,5%) dengan kategori SANGAT BAIK dan
 - Pelayanan Bantuan Hukum indeks 4 dengan capaian 3,97 (99,25%) dengan kategori SANGAT BAIK.
2. Sedangkan Target Kinerja 2024 yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja antara Direktur Hukum BNN dengan Deputi Hukum dan Kerjasama BNN dalam skala 4 (empat) Indikator Kinerja Utama dengan capaian 3,94 (98,4%).
3. Hasil capaian indeks layanan hukum di bidang P4GN tahun 2024 jika dibandingkan dengan hasil capaian tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,05. Dimana indeks layanan hukum dibidang P4GN tahun 2023 sebesar 3,89 dan tahun 2024 sebesar 3,94.
4. Mengenai keberhasilan dan hambatan yang dihadapi antara lain ;
 - a. Keberhasilan yang dicapai

Dengan jumlah personil yang terbatas, Direktorat Hukum mampu memaksimalkan potensi sumber daya yang ada untuk menyelesaikan output bahkan melebihi dari target yang ditetapkan, juga penilaian kinerja dengan hasil SANGAT BAIK.
 - b. Hambatan/ masalah yang dihadapi

Kurangnya personil di Direktorat Hukum BNN khususnya dalam bidang *Legal Drafting* dalam penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Legal Aid menguasai Bantuan Hukum untuk penyelesaian kasus Pra Peradilan. Serta kurangnya anggaran dalam mendukung kegiatan bahkan pada penanganan kasus Litigasi / Pembelaan Hukum akhir tahun telah menggunakan dukungan anggaran dari Kepala BNN dikarenakan Direktorat Hukum sudah tidak memiliki anggaran dalam penanganan kasus lagi di akhir tahun.

B. Rekomendasi

1. Perlunya penambahan personil dan pelatihan/ diklat di bidang *Legal Drafting* dan di bidang Bantuan Hukum (*Legal Aid*) bagi personil Direktorat Hukum BNN.
2. Perlunya menindaklanjuti penyusunan Rancangan Produk Hukum dengan cara mensosialisasikan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional dan Peraturan Badan Narkotika Nasional yang telah ada kepada personil BNN secara vertikal.
3. Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi atas Perka BNN yang telah ada.
4. Perlunya dilakukan Bimbingan Teknis kepada Penyidik BNNP/K dalam rangka menindaklanjuti permasalahan hukum agar tidak terjadi gugatan termasuk penanganan permasalahan pegawai seperti mekanisme pelaksanaan sidang kode etik dan disiplin.
5. Perlu dioptimalkan fungsi Pegawai Penghubung yang ada di BNNP/ BNNK.

LAMPIRAN



FOTO GIAT PUU DAN

BANKUM

DOKUMENTASI KEGIATAN PERUNDANG-UNDANGAN



DOKUMENTASI KEGIATAN BANTUAN HUKUM



LAMPIRAN

REKAP KUESIONER

RANCANGAN PRODUK HUKUM

DAN

PELAYANAN BANTUAN HUKUM

**PERHITUNGAN KUESIONER RANCANGAN PRODUK HUKUM
PERKA/ PERBADAN/ ASISTENSI REGULASI/ JDIH 2024**

Output	Tidak Puas	Kurang Puas	Puas	Sangat Puas
1				4
2				4
3				4
4				4
5				4
6				4
7				4
8			3	
9				4
10				4
11				4
12			3	
13				4
14				4
15				4
16				4
17				4
18				4
19				4
20			3	
21				4
22				4
23				4
24				4
25				4
26				4
27				4
28				4
29			3	
30				4
31				4
32				4
33				4
34				4
35				4
36				4
37				4
38				4
39				4
40				4
		0	12	144
				156
				3.90

**Indeks Regulasi Bidang
P4GN**

3.90

KUESIONER BANKUM 2024

Jenis Ouput	Layanan Bantuan Hukum dalam Persidangan (Litigasi)			
	TIDAK PUAS	KURANG PUAS	PU AS	SANGAT PUAS
1				4
2				4
3				4
4				4
5				4
6				4
7				4
8				4
9				4
10				4
11				4
12				4
13				4
14				4
15				4
16				4
17				4
18				4
19				4
20				4
21				4
22				4
23				4
24				4
25				4
26				4
27				4
28			3	
29				4
30				4
31				4
32				4
33				4
34				4
35				4
36				4
37				4
38				4
39				4
40				4
Jumlah Skor	0	0	3	156
Indeks	3.97			

Kasus Praperadilan

IKP: Indeks layanan hukum P4GN 3.94
Indeks Regulasi Bidang 3.90
IKK 1: P4GN Indeks Pelayanan Bantuan 3.97
IKK 2: Hukum 3.97

PERHITUNGAN KUESIONER PERUNDANG-UNDANGAN

PERKA/ PERBADAN/ ASISTENSI REGULASI/ JDIIH 2024

Output	Tidak Puas	Kurang Puas	Puas	Sangat Puas
2024	1	2	3	4
1				4
2				4
3				4
4				4
5				4
6				4
7				4
8			3	
9				4
10				4
11				4
12			3	
13				4
14				4
15				4
16				4
17				4
18				4
19				4
20			3	
21				4
22				4
23				4
24				4
25				4
26				4
27				4
28				4
29			3	
30				4
31				4
32				4
33				4
34				4
35				4
36				4
37				4
38				4
39				4
40				4
		0	12	144
				156
				3.90